

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI**  
**DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

**3.1 Hak Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi**

Konteks negara hukum sebagaimana dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Makna secara luas yang dapat disarikan dalam ketentuan pasal tersebut ialah melekat hak dan kewajiban seseorang yakni warga negara Indonesia untuk patuh dan tunduk pada ketentuan hukum positif yang berlaku.

Hak dan kewajiban yang melekat bagi warga negara dimaksud ialah setiap warga negara mempunyai kewajiban hukum untuk mentaati seluruh peraturan yang telah disahkan oleh Negara dan sebaliknya warga negara mempunyai hak yang sama untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara. Makna perlindungan hukum sangatlah luas apabila diartikan namun tidak terbatas pada hak untuk mengajukan tuntutan hukum apabila dirugikan dan hak untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan haknya di depan hukum.<sup>34</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa hak hukum atau hak yang telah diberikan oleh negara merupakan suatu instrument yang dapat dipergunakan oleh seseorang

---

<sup>34</sup> E.Muhtaj, *HAM dalam Konstitusi Indonesia*, Target Press, Surabaya, 2001, h.74

tanpa terkecuali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lahirnya hak demikian tidak terlepas dari adanya hubungan atau perbuatan hukum sebelumnya. Seseorang dikatakan telah mendapatkan hak hukum apabila ia secara hukum tunduk pada kaidah hukum positif Indonesia, seperti secara sederhana hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan maksimal juga dapat dikatakan sebagai hak seorang warga negara, hak untuk mengajukan tuntutan dan/atau pengaduan di instansi yang berwenang juga merupakan hak seorang warga negara. Tetapi hak demikian juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan daripada masyarakat lain.

Penggunaan hak demikian tidak dapat dipergunakan secara sewenang-wenang yang notabene warga negara secara mutlak diberikan hak oleh negara sebagai wujud untuk menghargai hak asasi manusia, tetapi penggunaan hak ini juga harus memperhatikan hubungan hukum serta konstruksi perbuatan yang melandasinya. Seseorang apabila menggunakan haknya harus memperhatikan syarat-syarat yang berlaku sehingga dalam menggunakan haknya tidak merugikan hak orang lain juga.

Dalam kaidah hukum misalnya hukum perdata, hak dapat digunakan yang mana terlebih dahulu terdapat pelanggaran terhadap hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum demikian dapat terjadi baik berupa kerjasama usaha, perjanjian maupun hubungan hukum yang disebabkan oleh perbuatan orang lain. Adanya hak yang dapat dipergunakan sebagaimana tersebut diatas haruslah dapat dibuktikan dahulu mengenai hubungan hukum dan adanya pihak yang dirugikan. Hubungan hukum dan pihak yang dirugikan merupakan hubungan kausal yang erat

kaitannya dengan penggunaan hak tersebut.<sup>35</sup>

Sistem pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dalam penelitian ini memiliki karakteristik utama dalam hubungan hukum ialah adanya perjanjian antara pengguna dan penyedia jasa. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 UU Jasa Konstruksi yang memberikan syarat hubungan kerja antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi wajib menggunakan dokumen kontrak secara tertulis. Khusus hak yang diberikan dalam kontrak kerja konstruksi menurut ketentuan UU Jasa Konstruksi pada saat dan setelah ditandatanganinya kontrak tersebut pada prinsipnya seimbang baik antara pengguna maupun penyedia jasa konstruksi untuk memberikan tujuan meningkatkan kualitas konstruksi dan mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal dan memiliki hasil usaha jasa konstruksi yang berkualitas sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Jasa Konstruksi.

Bidang usaha konstruksi diukur keberhasilannya melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan. Indikator tersebut secara rinci juga wajib dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi yang juga membedakan dengan kontrak-kontrak kerja dengan yang lainnya. Karena dalam kontrak kerja konstruksi berkaitan erat dengan detail bangunan, tenaga ahli, aspek tenaga kerja serta aspek lingkungan. Oleh karenanya dengan begitu rincinya kontrak kerja konstruksi juga sangat beresiko salah satu pihak dapat berpotensi merugikan pihak yang lain, mengingat dalam kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus memuat identitas para pihak, rumusan atau detail pekerjaan, masa pertanggung jawaban atau

---

<sup>35</sup> Hans Kelsen, *Teori-Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2010, h, 132

pemeliharaan, tenaga ahli, hak beserta kewajiban, cara pembayaran, cedera janji, penyelesaian perselisihan, pemutusan kontrak kerja, keadaan memaksa, kegagalan bangunan, perlindungan pekerja dan aspek lingkungan.

Tidak jarang jasa pekerjaan konstruksi yang telah dalam tahap pelaksanaan baik oleh pihak penyedia maupun pihak pengguna salah satunya tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana standarisasi kontrak kerja konstruksi sehingga pihak yang lainnya merasa dirugikan, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan haknya sebagai salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam pekerjaan konstruksi berdasarkan UU Jasa Konstruksi dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Perlu ditekankan bahwa pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan adanya dokumen kontrak kerja konstruksi tidak hanya menyangkut hubungan antara pihak swasta melainkan juga dapat melibatkan pemerintah dalam subyek hukumnya. Apabila dalam dokumen kontrak salah satu pihak adalah Dinas dan/atau Lembaga atau Kementerian sekalipun, tidak hanya dalam UU Jasa Konstruksi yang harus diperhatikan tetapi juga ketentuan sebagaimana dalam Keppres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagaimana dalam Putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dalam sengketa terkait perjanjian konstruksi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan PT Tirta Dhea Addonics Pratama, diketahui bahwa salah satu pihak dalam perkara tersebut yang melibatkan

Kementerian maka secara mutatis mutandis pula berlaku ketentuan sebagaimana dalam Keppres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Meskipun dalam putusan tersebut Pengadilan tidak berwenang secara absolut, tetapi dalam posita serta jawab-jinawab antara kedua belah pihak diperoleh konstruksi hukum mengenai hak daripada kedua belah pihak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara tertanggal 15 September 2015 yang bersumber dari dana APBN antara PT Tirta Dhea Addonics Pratama (Pengguna Jasa) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga (Penyedia Jasa).

Sesuai dengan prinsip hubungan hukum kontraktual, suatu perikatan atau perjanjian yang lahir hanya mengikat bagi para pihak saja selayaknya undang-undang bagi mereka. Untuk itu pembahasan hanya difokuskan kepada mengenai apakah pihak penyedia jasa telah memberikan kewajiban sesuai dengan kontrak dan/atau apakah pihak pengguna jasa telah melaksanakan isi daripada dokumen kontrak kerja konstruksi secara tepat dan sesuai dengan spesifikasi.

Diketahui bahwa dalam kontrak pengadaan konstruksi antara PT Tirta Dhea Addonics Pratama dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penyedia jasa, sesuai dengan dokumen kontrak tertanggal 15 September 2015 seharusnya PT Tirta Dhea Addonics Pratama telah menyelesaikan pekerjaan pada tahap I. Namun berdasarkan fakta menurut Putusan No

01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel baik dari dalil posita Penggugat yakni PT Tirta Dhea Addonics Pratama maupun jawaban dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perjanjian tersebut sudah dilakukan addendum sebanyak 8 (delapan) kali yang mana artinya Penggugat telah tidak tepat untuk menyelesaikan jenis pekerjaan sesuai dengan waktunya walapun addendum tersebut telah disepakati oleh penyedia jasa. Secara konseptual tidak terlaksananya suatu prestasi karena keterlambatan waktu dapat dikatakan sebagai suatu wanprestasi dan menimbulkan hak daripada pihak yang dirugikan untuk menuntut pengembalian biaya kerugian dan bunga serta pembatalan perjanjian.

Merujuk daripada adanya wanprestasi dari Putusan 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang mana telah dilakukan oleh Penggugat sendiri, secara otomatis menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang lain di dalam Kerja Konstruksi yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penyedia jasa untuk dipenuhi hak-haknya. Mengingat penyedia jasa dalam perkara ini adalah Lembaga Negara, maka sumber dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan proyek tersebut bersumber pada dana APBN dan ketika terjadi wanprestasi maka secara tidak langsung kerugian negara akan timbul.

Selanjutnya disarikan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Keppres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa hak daripada penyedia jasa ialah memperoleh uang muka dari pengguna jasa yang besarnya ditetapkan dalam dokumen kontrak, apabila telah dilakukan pembayaran tetapi pekerjaan tidak sesuai dengan termin waktu dan/atau spesifikasi pekerjaan sehingga menyebabkan pihak yang lain dirugikan, maka selanjutnya hak pihak yang lain

dapat menuntut pengembalian biaya yang telah diperoleh, menuntut besaran bunga dan denda serta dapat melakukan pembatalan perjanjian sebagai suatu konsekuensi logis daripada wanprestasi suatu kontrak.

### **3.2 Upaya Hukum Dalam Wanprestasi Pengadaan Jasa Konstruksi**

Bahwa ketika suatu kontrak terjadi suatu wanprestasi atau cidera janji dari salah satu pihak baik itu salah dalam melaksanakan kontrak, tidak tepatnya waktu pelaksanaan kontrak atau bahkan kontrak tidak dilaksanakan sama sekali, selain memberikan hak untuk biaya, kerugian bunga bagi kreditur, dalam kaidah hukum positif juga dikenal adanya hak untuk mengajukan upaya hukum. Instrument demikian pada umumnya tercantum dan menjadi satu kesatuan pada dokumen kontrak.

Esensi upaya hukum dalam suatu penyelesaian kontrak dimaknai untuk pemulihan atas apa yang telah terjadi yakni ketika suatu wanprestasi itu sudah timbul atau akan ada potensi yang sudah diketahui salah satu pihak akan terjadi dalam waktu dekat. Sensitifitas para pihak dalam melaksanakan kewajiban satu dengan yang lain sangat erat sehingga apabila salah satu pihak sudah berpotensi akan ingkar janji, maka terlebih dahulu pihak yang lain pada umumnya melakukan pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan kerjasama yang mungkin sudah terjalin antara para pihak sebelumnya. Dapat sesuatu tersebut diatas terjadi ketika para pihak yang sudah memiliki hubungan kerjasama yang terlampau lama dan suatu ketika terjadi potensi wanprestasi, maka pihak yang lain demi menjaga hubungan baik terkadang hanya memberikan semacam penawaran ulang sehingga eksistensi suatu perjanjian dapat

terus berlangsung tanpa menggunakan hak untuk mengganti rugi atau bahkan upaya hukum.<sup>36</sup>

Esensinya upaya hukum yang merupakan hak dan dapat langsung digunakan ketika dapat dipastikan terjadi wanprestasi, maka pihak yang menggunakan haknya harus siap untuk menempuh segala prosesnya yang telah ditentukan di dalam kontrak. Penyimpangan-penyimpangan upaya hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan oleh para pihak apabila secara tegas dituangkan dalam dokumen kontrak, karena esensinya menurut asas kebebasan berkontrak para pihak bebas menentukan segalanya dalam substansi dokumen kontrak asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Penggunaan upaya hukum seperti dijelaskan diatas memiliki ciri khas yakni dapat ditentukan jenis upaya hukumnya dan pula dapat ditiadakan upaya hukum dimaksud. Untuk memenuhi azas khususnya sila keempat daripada Pancasila, suatu kontrak lazimnya menggunakan upaya hukum pertama adalah penyelesaian secara musyawarah. Proses musyawarah sendiri merupakan penyelesaian yang bergantung dan diselesaikan diluar Pengadilan dengan inisiatif para pihak sendiri atau dapat menggunakan jasa pihak ketiga seperti mediator, negosiator maupun konsiliator untuk dapatnya menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Selanjutnya apabila musyawarah tersebut tidak tercapai maka para pihak dapat menentukan sendiri jenis penyelesaian sengketa seperti apa sebagai bentuk

---

<sup>36</sup> Ahmad Miru Sakka, Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 74



upaya hukum yang dapat dilakukan, umumnya apabila terjadi wanprestasi maka untuk membuktikan kelalaian salah satu pihak yang dianggap wanprestasi, maka terlebih dahulu harus dilayangkan surat teguran atau somasi untuk memberitahukan kelalaian salah satu pihak sebelum mengajukan gugatan wanprestasi di muka hakim.<sup>37</sup>

Permasalahan wanprestasi pengadaan jasa konstruksi yang diangkat penulis menjadi rujukan kasus ditemukan bahwa dokumen perjanjian antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pengguna jasa dan PT Tirta Dhea Addonics Pratama sebagai penyedia jasa sebagaimana dalam putusan No 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, diketahui terdapat syarat-syarat khusus dalam hal adanya sengketa. Syarat khusus tersebut tercantum dalam jawaban Tergugat I yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyatakan pada Bab Ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak mengenai Penyelesaian Perselisihan ternyata kedua belah pihak memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Selanjutnya disebut BANI) sebagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh salah satu pihak apabila terjadi perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran ataupun wanprestasi di forum di luar Pengadilan yakni BANI.

Hal tersebut juga dijelaskan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Keppres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa apabila terjadi suatu perselisihan antara pengguna dan penyedia jasa, maka kedua belah pihak wajib menyelesaikan melalui hukum Indonesia dengan cara mediasi,

---

<sup>37</sup> Hadi Soeprapto Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1994, h. 86

arbitrase atau melalui Pengadilan berdasarkan dokumen kontrak yang telah disepakati para pihak.

Jadi penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan jenis penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dapat dipilih (*choice of law*) oleh kedua belah pihak dalam dokumen kontrak yang mengikat apabila suatu saat terjadi sengketa maka tidak dapat sembarangan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan lain selain daripada penyelesaian melalui arbitrase. Hak yang harus diberikan oleh pihak yang dirugikan adalah penyelesaian sengketa yang mencerminkan *sifat win win solution* yang menjadi ciri khas penyelesaian di arbitrase dan bukan penyelesaian menang atau kalah seperti halnya di Pengadilan Negeri.

### **3.3 Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Konteks pelaksanaan perlindungan hukum pada pengadaan jasa konstruksi sebenarnya sudah dapat terlihat dengan adanya keberadaan kewajiban para pihak untuk membuat dokumen kontrak secara tertulis. Kesempurnaan kontrak

konstruksi yang diatur secara detail mewajibkan pengguna jasa terutama untuk harus menyelesaikan tidak hanya pada aspek jangka waktu, tetapi juga harus memperhatikan spesifikasi, bahan baku material, pengawasan, pembinaan sampai dengan upaya perlindungan serta keselamatan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Kedudukan kontrak konstruksi sebagai suatu dokumen pengikat kedua belah pihak disamping penegasan adanya hubungan hukum yang harus ditaati sampai jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan. Dapat dikatakan instrument kontrak dapat dikatakan sebagai langkah preventif adanya kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan kontrak. Di sisi lain apabila pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan melibatkan dana APBN, adanya dokumen kontrak yang rinci dan komprehensif sebagaimana dalam Keppres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksudkan untuk menghindari adanya kebocoran keuangan Negara akibat pembiayaan proyek tersebut.

Perbedaan kontrak yang pada umumnya terjadi di masyarakat namun tidak terbatas pada kontrak sewa rumah, jual beli atau kerjasama yang lain dengan kontrak sebagaimana dalam kontrak konstruksi memiliki ciri khas yang berbeda. Dapat dikatakan kontrak kerja konstruksi memiliki aspek hukum yang sangat komprehensif dengan dibuktikan adanya pengaturan yang menyeluruh tidak hanya pada makna dan konsep perjanjian pada umumnya sebagaimana dimaksud KUHPerdara, tetapi dalam pengadaan jasa konstruksi, penekanan kewajiban kontrak diatur sejak di UU Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pengadaan barang dan

jasa Pemerintah.

Ditinjau dari aspek perlindungan hukum suatu pengadaan jasa konstruksi apabila terjadi wanprestasi, maka upaya preventif tetap dapat digunakan dengan cara penggunaan instrument addendum kontrak selama para pihak sepakat mengenai addendum tersebut. Apabila upaya-upaya tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pihak yang dirugikan dapat memperoleh upaya perlindungan melalui penyelesaian sengketa dimaksud. Upaya penyelesaian sengketa, pertama kali diupayakan dengan cara penyelesaian konsultasi, dan apabila tercapai kesepakatan dibuat akta perdamaian, tetapi apabila tidak sepakat dapat diselesaikan melalui mediasi. Penyelesaian secara mediasi melibatkan pihak ketiga yang independen sebagai perantara. Penyelesaian secara mediasi dalam berhasil akan dibuat akte kesepakatan atau akta perdamaian, dalam hal tidak berhasil akan dilakukan upaya hukumj lainnya sesuai kesepakatan penyelesaian sengketa yang diatur dalam dokumen kontrak pengadaan jasa konstruksi yang telah disepakati.

Sebagaimana dalam jawaban Tergugat I yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyatakan bahwa dalam salah satu bab dokumen kontrak para pihak menyatakan dan sepakat untuk memilih cara penyelesaian di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat BANI) sebagai bentuk pemulihan hak daripada pihak yang dirugikan. Apabila dimaknai secara cermat dari konsepsi penyelesaian arbitrase, tidak adanya kalah atau menang tetapi dalam penyelesaian tersebut ditawarkan semacam konsep untuk berdamai. Artinya bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi yang digunakan sesuai yang disepakati

dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui negosiasi. Dalam hal negosiasi tercapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama para pihak. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan digunakan upaya penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan dengan menggunakan pihak ke tiga indenpenden. Sama dengan negosiasi apabila tercapai kesepakatan dibuat akta perdamaian atai perjanjian bersama oleh para pihak diketahui mediator, tetapi dalam hal tidak tercapai kesepakatan, menggunakan upaya penyelesaian arbitrase, apabila dalam kontrak diatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam hal terjadi adanya putusan arbiter, maka para pihak wajib dan tunduk pada putusan arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Apabila konsep tersebut tidak dapat dilaksanakan maka keputusan atau rekomendasi dari BANI tersebut dapat dilakukan eksekusi atau pemenuhan putusan baik secara sukarela maupun secara paksa melalui bantuan alat negara, yaitu, ketua pengadilan negeri di tempat arbiter BANI yang memutus perkara tersebut.

Lebih lanjut berbicara mengenai upaya represif yang merupakan upaya yang harus diberikan kepada pihak yang salah dan pihak yang telah dirugikan untuk memulihkan dalam keadaan semula tidak hanya berbicara mengenai penyelesaian sengketa, tetapi dalam konteks domain pengadaan jasa konstruksi dikenal adanya sanksi kepada pihak yang melanggar. Disebutkan selain adanya perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan penyedia barang/jasa, tidak terlaksananya kontrak secara bertanggungjawab juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Keppres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 huruf e serta klasifikasi sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (2)

disebutkan penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif, pencantuman dalam daftar hitam, gugatan perdata dan pelaporan pidana.

